



BUPATI SLEMAN  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 17 .1 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL  
DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN  
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60.1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun 2014, pembentukan kelompok dan jumlah anggota kelompok, dan petunjuk teknis penyaluran bantuan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
  - b. bahwa untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan keuangan dalam upaya pengentasan kemiskinan Tahun 2014 perlu, menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur /Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60.1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun 2014 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 60.1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN 2014.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.

4. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sleman.
5. Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sleman.
6. Rumah tangga sasaran yang selanjutnya disingkat RTS adalah rumah tangga calon penerima yang akan diberikan bantuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 205/KEP/2013 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota Tahun 2014.
7. Tim Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim penanggulangan kemiskinan di tingkat kecamatan dan desa.
8. Pendamping adalah tim yang dibentuk pada tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten yang bertugas mendampingi pelaksanaan pemberian bantuan keuangan khusus bagi RTS.
9. Rekening kelompok adalah nomor rekening buku tabungan Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Sleman atas nama kelompok.

## BAB II BANTUAN SOSIAL

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan bantuan sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan berupa uang kepada RTS.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerusan bantuan keuangan khusus kepada Daerah tahun 2014 dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tujuan untuk pemberdayaan ekonomi produktif.

### Pasal 3

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan melalui kelompok RTS.
- (2) Besaran bantuan sosial diberikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per RTS.

### Bagian Kedua Pembentukan dan Penetapan Kelompok RTS

### Pasal 4

- (1) RTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) di dasarkan pada RTS yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 205/KEP/2013 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- (2) Jumlah RTS dalam 1 (satu) kelompok paling sedikit 10 (sepuluh) RTS dan paling banyak 30 (tiga puluh) RTS.
- (3) Pembentukan kelompok RTS dilakukan pendampingan oleh Tim pendamping tingkat desa dan pendamping tingkat kecamatan sesuai wilayah RTS.
- (4) Kepengurusan kelompok RTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang terdiri dari ketua, bendahara, dan anggota.

### Pasal 5

- (1) Anggota kelompok RTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh tim pendamping tingkat desa.
- (2) Verifikasi RTS dilakukan dalam hal:
  - a. Kepala RTS meninggal dunia dan tidak terdapat anggota RTS yang berhak menerima;
  - b. Kepala RTS pindah ke luar daerah dan tidak terdapat anggota RTS yang berhak menerima;
  - c. Kepala RTS telah mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus Kemiskinan pada tahun 2013; dan/atau
  - d. Kepala RTS tidak bersedia menerima bantuan.

- (3) Apabila Kepala RTS sebagai penerima bantuan meninggal dunia, maka penerimaan bantuan dapat diterimakan kepada anggota RTS yang bersangkutan.
- (4) Hasil verifikasi RTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pendamping tingkat kecamatan.

#### Pasal 6

- (1) Pendamping tingkat kecamatan melakukan penggantian RTS penerima bantuan sosial berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Penggantian RTS penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kuota cadangan desa dan/atau kecamatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 205/KEP/2013.

#### Pasal 7

- (1) Ketua kelompok mengusulkan penetapan kelompok RTS kepada Kepala Badan dengan tembusan TPK Desa dan TPK Kecamatan.
- (2) Usulan kelompok RTS dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:
  - a. daftar anggota kelompok RTS; dan
  - b. fotokopi kartu identitas anggota kelompok RTS yang masih berlaku.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Badan mengajukan daftar nama kelompok RTS kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penetapan penerima bantuan sosial berupa uang.
- (2) Bupati menetapkan daftar nama kelompok RTS dan anggota kelompok penerima bantuan sosial berdasarkan usulan pejabat pengelola keuangan daerah.
- (3) Keputusan Bupati tentang penetapan kelompok RTS dan anggota kelompok RTS menjadi dasar pemberian bantuan sosial.

Bagian Ketiga  
Dasar Pertimbangan Pemberian Bantuan Sosial

Pasal 9

Dasar pertimbangan pemberian bantuan sosial mendasarkan pada RTS yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 205/KEP/2013 dan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan sosial oleh kelompok RTS.

BAB III  
PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 10

- (1) Ketua Kelompok RTS mengajukan permohonan bantuan sosial kepada Kepala Badan dengan diketahui oleh Kepala Desa dan Ketua TPK Desa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi nomor rekening buku tabungan Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Sleman atas nama kelompok; dan
  - b. rencana penggunaan dana bantuan sosial.
- (3) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan salinannya kepada TPK Desa dan TPK Kecamatan.
- (4) Rencana penggunaan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun oleh kelompok RTS dengan didampingi oleh Tim pendamping tingkat desa.

Pasal 11

- (1) Kepala Badan mengajukan permohonan pencairan kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah dilampiri daftar nama kelompok RTS dan nomor rekening bank atas nama kelompok RTS.
- (2) Pencairan bantuan sosial disalurkan dari rekening kas bendahara satuan kerja pengelola keuangan daerah ke rekening kelompok RTS penerima bantuan sosial.
- (3) Pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada rekomendasi Kepala Badan.

- (4) Kepala Badan dalam memberikan rekomendasi bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi administrasi bantuan sosial.

#### Pasal 12

- (1) Penyaluran bantuan sosial dilakukan dengan mekanisme transfer melalui bank.
- (2) Pemberian bantuan sosial dilakukan pada Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Sleman selaku kas daerah.
- (3) Ketua kelompok RTS menyalurkan bantuan sosial kepada anggota kelompok RTS penerima bantuan sosial yang dibuktikan dengan tanda terima penyaluran bantuan.

### BAB IV

#### LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN

#### Pasal 13

- (1) Ketua kelompok RTS penerima bantuan sosial menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial kepada Kepala Badan dengan tembusan TPK tingkat desa dan TPK tingkat kecamatan.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan paling lambat tanggal 31 Desember 2014

### BAB V

#### MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial dilakukan oleh Badan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif dengan melibatkan organisasi perangkat daerah terkait.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Badan kepada Bupati.

#### Pasal 15

Pengawasan dalam penggunaan bantuan sosial dilakukan oleh lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VI  
TIM PENDAMPING

Pasal 16

- (1) Teknis pemberian bantuan sosial dibantu oleh Tim pendamping.
- (2) Tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Tim pendamping tingkat desa;
  - b. Tim pendamping tingkat kecamatan; dan
  - c. Tim pendamping tingkat kabupaten.
- (3) Struktur Tim pendamping, sebagai berikut:
  - a. Tim pendamping tingkat desa, terdiri dari:
    1. Kepala Desa selaku Pelindung TPK Desa;
    2. Ketua TPK Desa;
    3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Desa selaku sekretaris TPK Desa;
    4. Personil yang ditunjuk oleh Pelindung TPK Desa selaku anggota.
  - b. Tim pendamping tingkat kecamatan, terdiri dari:
    1. Camat selaku Pelindung TPK Kecamatan;
    2. Ketua TPK kecamatan;
    3. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan sebagai sekretaris TPK kecamatan;
    4. Personil yang ditunjuk oleh Pelindung TPK kecamatan selaku anggota.
  - c. Tim pendamping tingkat Kabupaten, terdiri dari.
    1. Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan selaku Penanggung jawab;
    2. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan selaku ketua;
    3. Kepala Subbidang Penanganan Kemiskinan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan selaku Koordinator Pelaksana Teknis;
    4. Personil yang ditunjuk oleh Penanggung Jawab selaku anggota.
- (4) Tim Pendamping tingkat desa bertugas:
  - a. mensosialisasikan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Tahun 2014;
  - b. memfasilitasi pembentukan kelompok RTS penerima bantuan sosial;
  - c. memverifikasi data RTS;



- d. melaporkan hasil verifikasi data RTS kepada pendamping tingkat kecamatan;
  - e. membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan bantuan keuangan bersifat khusus;
  - f. melaporkan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial bagi RTS kepada pendamping tingkat kecamatan.
- (5) Tim Pendamping tingkat kecamatan bertugas:
- a. mendampingi pendamping tingkat desa dalam hal:
    - 1. mensosialisasikan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Tahun 2014;
    - 2. pembentukan kelompok RTS penerima bantuan sosial;
  - b. menindaklanjuti hasil verifikasi pendamping tingkat desa mengenai data RTS;
  - c. membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan bantuan keuangan bersifat khusus;
  - d. melaporkan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial bagi RTS kepada pendamping tingkat kabupaten.
- (6) Tim Pendamping tingkat kabupaten bertugas:
- a. mensosialisasikan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Tahun 2014;
  - b. melakukan pendampingan terhadap tim pendamping kecamatan;
  - c. memonitor dan mengevaluasi atas pemberian bantuan sosial;
- (7) Pembentukan Tim pendamping ditetapkan oleh Kepala Desa, Camat dan Kepala Badan sesuai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENUTUP

### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen administrasi yang dipergunakan dalam pemberian bantuan sosial diatur oleh Kepala Badan.

### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 15 September 2014

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 15 September 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 NOMOR 9 SERI D